

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

OLEH

**ILMA SURYANI SIREGAR  
NPM. 201801009**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ILMA SURYANI SIREGAR  
NPM. 201801009**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2  
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan Provinsi Sumatera Utara**

**Nama : Ilma Suryani Siregar**

**NPM : 201801009**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**



**Dr. Dumasari Harahap, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**



**Prof. Dr. H. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**Telah diuji pada Tanggal 26 April 2022**

---

---

**Nama : Ilma Suryani Siregar**

**NPM : 201801009**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Budi Hartono, M.Si</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Dumasari Harahap, M.Si</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Adam, M.AP</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 26 April 2022

Yang menyatakan,



**Ilma Suryani Siregar**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilma Suryani Siregar  
NPM : 201801009  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2  
TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Ilma Suryani Siregar**

## ABSTRAK

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara**

**N a m a** : Ilma Suryani Siregar  
**N P M** : 201801009  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Budi Hartono, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Dumasari Harahap, M.Si

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhinya. Bentuk penelitian ini tergolong pada, penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini diselidiki dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada. Informan pada penelitian ini sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum berjalan baiknya Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berjalannya dengan baik adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), kurangnya anggaran khusus yang di alokasikan untuk peralatan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), seringnya terjadi gangguan jaringan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara lebih sering melakukan kegiatan jemput bola baik ke desa, sekolah, maupun melakukan kerjasama dengan Dinas terkait dan pihak swasta, serta lebih meningkatkan iklan bukan hanya di radio tetapi memanfaatkan media cetak serta media sosial, lebih meningkatkan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), menganggarkan belanja peralatan cetak KIA seperti printer dan komputer, memindahkan kabel ke depan kantor agar tidak terjadi gangguan dari hewan liar yang ada di lingkungan sekitar kantor sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan menjadi terlaksana, sehingga pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) lebih baik.

**Kata Kunci** : Implementasi, kebijakan, Kartu Identitas Anak

## ABSTRACT

### ***Implementation of Policy Regulation of the Minister of International Affairs Number 2 Year 2016 Concerning Child ID Card (KIA) at the Population and Civil Registration Office in Labuhanbatu Selatan Regency North Sumatra Province***

**Name** : Ilma Suryani Siregar  
**Student Id. Number** : 201801009  
**Study Program** : Master of Public Administration Science  
**Advisor I** : Dr. Budi Hartono, M.Si  
**Advisor II** : Dr. Dumasari Harahap, M.Si

*Policy implementation is a way for a policy to achieve its goals. Implementation is a general process of administrative action that can be investigated at a certain program level, this study aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) service policy in Kotapinang District at the Population and Civil Registration Office of South Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province and to find out and analyze the factors - factors that influence it. The form of this study is classified as descriptive research that uses qualitative data analysis, namely this research is investigated with observation or observation, interview, and describes the state of the object of research based on the facts that exist. The informant in this study was 18 people. Data collection techniques are obtained from interviews, observation, and documentation. While data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawings. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy in Kotapinang Subdistrict in the Population and Civil Registration Office of Labuhanbatu Southern North Sumatra Province has not run well. This can be seen from not running good communication, resources and bureaucratic structures. Factors that influence have not provided well are the lack of knowledge, perception, physical condition, gender and the environment where people live, lack of human resources in charge of child identity card services (KIA), a lack of special budgets that are allocated for service equipment Child Identity Card (KIA), often a network disruption so that the standard operational standard (SOP) has been determined for 3 days, sometimes it is not fulfilled. Therefore, the Population Service and Civil Registration of Labuhanbatu Southern North Sumatra Province, the province of North Sumatra is more often a good shuttle in the village, school, and cooperation with related services and the private sector, and further enhances advertisements not only on the radio but utilizing print media and social media, further enhancing resources, especially human resources that handle children's identity card services (KIA), budgeting KIA printing equipment such as printers and computers, moving cables to the front of the office so there is no disturbance from wild animals in the environment around the office so that the standard service operations (SOP) have been implemented, so that the child's identity card service (KIA) is better.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Child Identity Card*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.”**

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari bahasa maupun materinya.

Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis serta masih kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini. Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Budi Hartono. M.Si sebagai Ka. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas

Medan Area dan pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.

3. Yang terhormat, Ibu Dr. Dumasari Harahap, M.Si sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini
4. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik UMA.
6. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Ucapan yang teristimewa kepada orang tua, suami, anak – anak dan juga seluruh keluarga yang tidak pernah lelah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Allah SWT Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharap berkah dari Allah SWT, semoga kita senantiasa memperoleh lindungan-Nya.

Medan, April 2022

Penulis,

**ILMA SURYANI SIREGAR**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Implementasi Kebijakan.....	7
2.1.1 Faktor–Faktor yang mempengaruhi .....	8
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan <i>Botton-up</i> .....	11
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan <i>Top-down</i> .....	15
2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016.....	29
2.3 Kartu Identitas Anak.....	39
2.4 Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
3.2 Bentuk Penelitian.....	44
3.3 Informan .....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Teknik Analisis Data.....	48
3.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	50
3.6.1 Defenisi Konsep .....	50
3.6.2 Defenisi Operasional .....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Gambaran Umum .....	55
4.1.1 Letak Wilayah Kecamatan Kotapinang .....	55
4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan .....	56
4.2.1 Sejarah Berdirinya.....	56
4.2.2 Visi dan Misi .....	56
4.2.3 Struktur Organisasi.....	57
4.3 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara .....	58
4.4. Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara .....	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>176</b>
5.1 Kesimpulan .....	176
5.2 Saran .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dalam jumlah penduduk, setiap tahun kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan publik dalam hal ini masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang disiapkan. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam diri anak juga terdapat hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi serta dipenuhi oleh negara, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sekarang ini anak berusia kurang dari 17 tahun yang belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, Pemberian identitas kependudukan kepada anak adalah hal yang sangat penting guna terwujudnya hak yang baik bagi anak serta akan memicu peningkatan perlindungan anak, pendataan dan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk negara Indonesia mulai dari 0 tahun sampai seumur hidup yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perihal kewajiban tersebut maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Peraturan tentang Kartu Identitas Anak yang dituangkan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kartu Identitas

Anak (KIA) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Jika membahas mengenai identitas, tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) pun si anak telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dapat dilihat pada akte kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kartu Identitas Anak yang diterbitkan di masa perkembangan anak terbagi menjadi dua, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang berumur 0-5 tahun, yaitu salinan kutipan akte kelahiran, salinan kartu keluarga orang tua atau wali dan salinan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua atau wali. Namun, bagi anak berusia 5 – 17 tahun kurang satu hari yang belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran anak, salinan kartu keluarga orang tua atau wali dan salinan KTP kedua orang tua atau wali serta pas photo berwarna yang latarnya disesuaikan dengan tahun kelahiran anak.

Terkait Kartu Identitas Anak yang dimunculkan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebagai identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka mengkritisnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak sangat penting untuk di implementasikan. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa kebijakan ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk di implementasikan, karena secara sepiantas dengan tidak di implementasikannya Kartu Identitas Anak ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan sehingga tidak mendesak untuk diterapkan dan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap orang tua yang anaknya yang belum membuat kartu ini, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Namun berbagai pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai saran dan masukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini. Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, dimana proses implementasi kebijakan baru dapat berjalan pada tatanan birokrasi manakala tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci kemudian program kegiatan telah dirancang dan dana telah dialokasikan. Kebijakan harus di implementasikan secara optimal agar menjadi berdampak. Namun demikian dalam implementasi kebijakan tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan Kartu Identitas Anak Pemerintah harus segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta.

Sehingga dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak oleh pemerintah, maka akan mempermudah dalam memenuhi hak anak sebagai Warga Negara Indonesia.

Terkait dengan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berpenduduk 323.308 jiwa, yang terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan serta 52 desa dengan jumlah anak (berumur 0-17 tahun) 113.869 jiwa dan kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 107.543 dokumen. Pada kecamatan Kotapinang yang terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, jumlah kepemilikan KIA sangat rendah berdasarkan laporan semester I tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Seperti tabel yang tertera dibawah ini.

**Tabel 1 Data Kepemilikan KIA di Kecamatan Kotapinang**

NAMA KELURAHAN/DESA	TARGET (Keping)	REALISASI (Keping)
Kotapinang	8.305	595
Simatahari	1.480	194
Mampang	1.453	195
Pasir Tuntung	1.970	249
Sisumut	5.457	369
Hadundung	703	130
Sosopan	1.207	179
Perk.Nomark	389	14
Perk.Nagodang	773	29
Perk. Sei Rumbia	1.055	16

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhanbatu Selatan



Bila dibandingkan target dengan realiasi Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Kotapinang yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai saat ini terus melakukan sosialisasi akan program Kartu Identitas Anak. Tentunya sudah menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapatkan Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara"**.

## **I.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Secara Teoritis**

Untuk menambah ilmu administrasi publik tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Secara Praktis**

Untuk memberi saran dan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut William N.Dunn pembuatan atau penetapan sebuah kebijakan publik dilakukan melalui beberapa tahapan. Satu dari beberapa tahapan yaitu Implementasi kebijakan, tahapan ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan yang telah diambil sebelumnya, serta dapat mengetahui hambatan yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan dan akibat yang tidak diharapkan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Grindle (1980) membuat suatu pernyataan bahwa implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, dimana proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. (*Header Akib, Jurnal Administrasi publik volume 1 no 1 tahun 2010*).

Menurut Mazmania dan Sabatier implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang – undang juga berbentuk perintah atau keputusan – keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. James P. Lester dan Joseph Stewart (2000) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dari semua tahapan dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik kerja bersama –

sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada sisi yang lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Donalds Van Meter dan Carl E Van Horn (1975) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

### 2.1.1 Faktor – Faktor yang mempengaruhi

Setiap kebijakan akan selalu mengandung resiko kegagalan pada waktu diimplementasikan. Tidak semua kebijakan dapat berjalan mulus, karena terdapat berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi keberhasilannya. Menurut Wahab (2012) kegagalan Implementasi Kebijakan dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja, yang meliputi :

1. Pelaksanaan yang jelek (*Bad Execution*), merupakan pelaksanaan kebijakan yang memang tidak baik dan disebut sebagai kegagalan implementasi (*Implementation Failure*). Pelaksanaan yang jelek ini biasanya karena sumber daya manusia yang rendah.
2. Kebijakan yang jelek (*Bad Policy*), sebuah kebijakan yang jelek karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan pengalaman pembuat kebijakan (Smith 1990), kurangnya dukungan data informasi yang tepat (Dunn, 1998).

3. Kebijakan yang memang bernasib jelek (*Bad Luck*), hal ini disebabkan hal khusus dan kondisioner.

Dalam kebijakan publik, Implementasi memegang peran yang sangat menentukan. Kesuksesan implementasi kebijakan akan diperoleh ketika implementasi tersebut telah sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kegagalan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan (Implementasi) menurut Brigman dan Davis dalam Martini (2001) dipengaruhi oleh faktor – faktor : 1) spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap, 2) Instansi yang tidak cocok, 3) Tujuan yang saling berlawanan, 4) Insentif tidak memadai, 5) Ketidakjelasan arah implementasi, 6) Keterbatasan keahlian, 7) Sumberdaya administrasi yang terbatas, 8) Kegagalan komunikasi.

Maarse dalam Sunggono (1994) menyatakan bahwa kegagalan implementasi disebabkan oleh :

1. Isi kebijakan yang akan di implementasikan.

Isi kebijakan dapat mempersulit dalam hal ; a) Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Apa yang akan menjadi tujuan kebijakan tidak cukup terperinci, sarana–sarana dan penetapan prioritas–prioritas kebijakan terlalu umum. b) kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang dilakukan. c) adanya masalah teknik yang tidak cukup atau terabaikan.

## 2. Tingkat informasi dari perilaku yang terlibat.

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang dibutuhkan atau yang berkaitan agar dapat memainkan peranannya dengan baik. Kondisi ini dalam kenyataannya justru sering tidak ada. Dalam keadaan demikian, para pelaksana sering kurang diketahui oleh pihak atasan. Informasi ini juga berkaitan dengan objek-objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan kepada pelaksana (pemerintah) atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

## 3. Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diimplementasikan.

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Kurangnya dukungan, misalnya dapat dilihat cara pelaksana dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selanjutnya, mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai objek atau dapat juga terjadi apabila masyarakat merasa terikat pada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang diinginkan oleh suatu peraturan yang ada.

#### 4. Pembagian potensi.

Pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini misalnya berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Kegagalan Implementasi juga dikemukakan oleh Makinde (2005) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012) yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi disebabkan antara lain oleh :

- a. Kelompok sasaran (*target beneficiaries*) tidak terlibat dalam implementasi program
- b. Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik,
- c. Adanya korupsi,
- d. Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah,
- e. Tidak adanya koordinasi dan monitoring.

Implementasi merupakan suatu proses yang kompleks, karena proses implementasi melibatkan berbagai unsur, sehingga perlu koordinasi dan mekanisme kontrol yang baik agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila koordinasi dan kontrol terabaikan, maka potensi kegagalan selalu membayangi.

#### 2.1.2 Model Implementasi Kebijakan *Bottom-up*

Model Bottom-up lahir sebagai kritik terhadap model *Top-down* yang dianggap mengesampingkan peran pelaksana tingkat bawah (*street level bureaucracy*) dalam proses implementasi. Menurut pendukung model ini

proses politik tidak hanya berhenti saat kebijakan diputuskan, akan tetapi tetap berlangsung pada *street level bureaucracy* yang banyak menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini cara kerjanya diawali dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan, dan pada proses selanjutnya menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya pada tataran rendah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan maupun keinginan publik yang menjadi sasaran atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan (Orkemas). Model bottom-up memberi ruang bagi implementor untuk selalu menyesuaikan strategi implementasi dengan situasi riil yang mereka hadapi (Hjern, 1982) dalam Ekowati (2009) dalam Resmawan (2015)

Beberapa tokoh penting dalam model ini diantaranya Michael Lipsky. Lipsky (1971), berpandangan bahwa kebijakan publik harus mengkaji interaksi birokrat dengan klien mereka ditingkat lapangan (*street level*). Pandangan Lipsky menekankan peran penting dari *Street-level bureaucracy*. Menurutnya *street-level bureacracy* dipahami sebagai "*public service workers who inter-act directly with citizens in the course of their jobs, and who have*



*substantial discretion in the execution of their work*". Lebih lanjut dijelaskan Lipsky (1980) dalam Subarsono (2008) bahwa *"bureaucrats who not only deliver but actively shape policy outcomes by interpreting rules and allocating scarce resources. Through their day-to-day routines and the decisions they make, these workers in effect produce public policy as citizens experience"*. Dalam pandangannya, Lipsky menunjukkan bahwa mereka yang menjadi pelaksana kebijakan harus dibekali dengan banyak hal, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan tetapi juga kewenangan untuk melakukan penyesuaian penyesuaian. Elmore (1978) dalam Nugroho (2000) berpandangan bahwa suatu variasi kerangka perlu digunakan dalam analisis dan implementasi *"bottom-up"* dan *"top-down"*, dan bahwa pembuatan kebijakan, agar efektif dalam implementasinya, harus mengadopsi banyak kerangka. Elmore merumuskan bahwa model implementasi tidak boleh dianggap sebagai hipotesis rival yang dapat dibuktikan secara empiris, tetapi sebagai kerangka asumsi yang ambigu dan mengandung konflik". Lewis dan Flynn (1978) dalam Parsons (2006), mengajukan sebuah model *behavioral* yang memandang implementasi sebagai „tindakan“ (*action*) dari Individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi dan konteks institusional tempat mereka berusaha untuk bertindak

Parsons (1986) dalam Resmawan (2015) selanjutnya mengemukakan bahwa Pelaksana kebijakan mendiami dunia yang berbeda dengan yang dibayangkan oleh model rasional. Dalam kenyataan ada ketidaksepakatan mengenai tujuan dan sasaran kebijakan; kekaburan dan ambiguitas tentang

kebijakan dan ketidakpastian tentang pelaksanaannya; prosedur yang kompleks; inkonsistensi antara kekuasaan dan problem; dan konflik yang berasal dari partisipasi publik, aktivitas kelompok penekan, dan perselisihan politik. Interaksi dengan dunia luar, konteks organisasi dan institusi, berarti pula bahwa tujuan kebijakan bukan sumber pedoman bagi tindakan. Hjern dan Porter (1981) dalam Parsons (2006), melakukan studi kebijakan dengan mengaplikasikan analisis interorganisasional yang dikembangkan oleh Aldrich dan Benson dan lainnya. Dengan mengadopsi kerangka bottom-up Hjern dan Porter mengatakan bahwa implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks "struktur institusional" yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi; organisasi lokal dan nasional, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi bisnis, organisasi buruh, dan lain-lain. Program tidak diimplementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi melalui matriks atau serangkaian kumpulan organisasi.

Hjern dan Hull (1982, 1987), memfokuskan perhatian peran jejaring lokal dalam mempengaruhi persoalan yang bersifat baku dalam proses implementasi, mereka mengkombinasi metode *snowball* dan metode sosiometrik. Pengamatannya tentang struktur implementasi cenderung semakin tidak hirarkis dibanding pendekatan formal dan seringkali melewati hambatan-hambatan organisasi dalam bentuk kolaborasi jaringan pada tingkat operasional.

### 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan *Top-down*

Model *Top-down* merupakan model rasional yang muncul pada tahun 1970an manakala studi implementasi mulai menjadi perhatian. Model rasional mengasumsikan bahwa suatu kebijakan yang sudah diputuskan adalah alternatif terbaik dan agar dapat mencapai hasil yang baik, maka kontrol administrasi dalam mengimplementasikannya adalah hal yang mutlak. Ciri model rasional adalah memandang proses pembuatan kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara rasional dan implemtasi merupakan pelaksanaan dari tujuan yang telah dipilih tersebut dengan menentukan tindakan – tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Dalam perspektifnya model ini menganggap bahwa setiap kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan harus dicari faktor – faktor penyebab dari kegagalan proses implementasi membangun mata rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Wahab (2012) mengemukakan model *Deficit Implementation* yang menganggap bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada ketertarikan antara bagaimana organisasi dan departemen pada tingkat lokal terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Untuk itu maka kerjasama, koordinasi dan pengawasan menjadi tumpuan dalam implementasi. Implementasi akan gagal apabila hubungan kerjasama dalam mata rantai defisit. Kebijakan yang hubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang panjang akan mudah mengalami keretakan. Hal ini disebabkan semakin panjang mata rantai

kausalitas maka semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2012) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berkenan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (pemerintah maupun swasta) yang arahnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka menyatakan efektifitas implementasi akan menjadi bervariasi bergantung pada tipe dan isu kebijakan karena faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi juga akan sangat berbeda, untuk itu penting kiranya untuk membedakan isi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengklasifikasikan kebijakan kedalam dua karakteristik pokok, yakni :

1. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut, karena semakin besar perubahan yang diharapkan akan berdampak pula pada perubahan organisasional pelaksanaannya.
2. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.

Penerimaan atas tujuan kebijakan dianggap penting karena diyakini bahwa para implementor pada dasarnya yang berperan dalam pencapaian tujuan, untuk itu ditekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses pembuatan kebijakan. Namun demikian partisipasi implementor hanya sebatas memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan keikutsertaan dalam penentuan tujuan dan standar tersebut. Lebih dikemukakan Van Meter dan Varn Horn (1975) dalam Hill dan Hupe (2008)

bahwa terdapat enam variabel yang saling berkaitan dan mempengaruhi implementasi kebijakan, yang terdiri dari dua variabel utama serta empat variabel antara, yang meliputi :

1. Standar dan sasaran kebijakan,
2. Sumberdaya implementasi,
3. Hubungan antar instansi,
4. Karakteristik agen pelaksana,
5. Kondisi sosial ekonomi dan politik,
6. Disposisi implementasi.

Bardach (1977), dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012) menjelaskan tentang *The Implementation Game*. Bardach mengungkapkan bahwa suatu kebijakan tidak berhenti hanya sampai tahapan penyusun saja tetapi berlanjut sampai tahapan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks tersebut trik politik akan terjadi saat kebijakan dilaksanakan sehingga dapat memicu kegagalan dalam mencapai tujuan utama kebijakan. Sebuah implementasi merupakan permainan tawar-menawar, persuasi dan manuver pada suatu kondisi yang penuh ketidakpastian oleh orang-orang atau kelompok-kelompok dalam upaya untuk memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal yang demikian dapat mengakibatkan kegagalan Implementasi Kebijakan karena kondisi tersebut akan mengakibatkan terpecahnya sumberdaya, kaburnya tujuan, dilema dan kesulitan-kesulitan administratif, terkurasnya energi. Oleh sebab itu implementasi kebijakan idealnya selain telah menyajikan serangkaian alternatif tindakan dalam

pelaksanaanya, juga sejak awal sudah memastikan berbagai penyebab terjadinya kegagalan. Selain itu perlu juga melibatkan pihak - pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam proses Implementasi Kebijakan , sehingga dapat memberikan masukan dalam proses tersebut.

Hogwood dan Gunn (2001) dalam Wahab (2001) mendukung sepenuhnya pendekatan *top-down* dalam Implementasi Kebijakan. Mereka menekankan pentingnya kontrol pada sistem administrasi agar implementasi kebijakan dapat dicapai dengan sempurna. Namun demikian Hogwood dan Gunn menyadari kondisi sebagaimana yang mereka inginkan nyaris mustahil dapat diwujudkan di dunia nyata. Gunn merumuskan tahap-tahap Implementasi Kebijakan yang meliputi :

1. Tahap Pertama, terdiri atas kegiatan yaitu,
  - a. Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
  - b. Menentukan standar pelaksanaan
  - c. Menentukan biaya program yang akan dilaksanakan beserta waktu pelaksanaannya.
2. Tahap Kedua, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, serta metode.
3. Tahap Ketiga, meliputi kegiatan-kegiatan,
  - a. Menentukan jadwal
  - b. Melaksanakan pemantauan

- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan demikian jika ada penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Grindle (1980) menegaskan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang meliputi :

#### 1) Isi kebijakan

Variabel kebijakan meliputi:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran/target groups termuat dalam isi kebijakan,
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group,
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat,
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci,
- f. Apakah sebuah program di dukung oleh sumberdaya yang memadai.

#### 2) Konteks implementasi

Sedangkan Variabel konteks implementasi meliputi:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa,

Grindle menunjukkan beberapa faktor penentu seperti kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak

pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang dilibatkan ke dalam variabel isi kebijakan. Jika semua kepentingan benar-benar diperhitungkan dan diakomodasi maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan relatif berhasil. Suatu kebijakan juga relatif mudah diimplementasikan jika kebijakan tersebut memberikan manfaat kolegal dan dapat langsung dirasakan daripada kebijakan yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu dan hasilnya baru bisa dinikmati dalam jangka panjang. Selain itu, semakin luas derajat perubahan yang diupayakan oleh suatu kebijakan maka semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan. Karenanya, sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) suatu kebijakan lebih mungkin dapat diimplementasikan jika kebijakan tersebut tidak menuntut perubahan yang drastis dari kebijakan sebelumnya serta perubahan organisasional. Letak pembuatan kebijakan juga memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi. Semakin menyebar letak implementasi kebijakan baik secara geografis maupun organisasional, maka semakin sulit suatu kebijakan diimplementasikan. Demikian juga semakin jauh letak pembuatan kebijakan dari pusat masalah maka semakin rendah tingkat sensitivitas dan vulnerabilitas dalam diri para pembuat kebijakan Koehane dan Nye (1976) dalam Purwanto (2012). Hal itu tidak berarti bahwa terdapat jaminan keberhasilan implementasi jika letak kebijakan berada di dekat pusat masalah. Banyak contoh yang memperlihatkan terjadinya *paradox of distance* dimana kedekatan antara perumus kebijakan dengan kelompok sasaran justru tidak diimbangi dengan



sensitivitas aparat terhadap tekanan masalah. Pentingnya menjalin *point of contact* dengan pusat masalah juga dikemukakan oleh Elmore (1980) yang menyatakan bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh para pengambil keputusan dengan mengeluarkan kebijakan. Sebaliknya, yang penting adalah bagaimana menciptakan unit implementasi yang langsung dapat menyentuh dan mempengaruhi kinerja operasional. Selain hal – hal di atas, peran pelaksana juga sangat penting. Ini berhubungan dengan kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang dimaksud mencakup keahlian yang dimiliki, tingkat kreativitas, komitmen, akses dan dukungan politik yang dimiliki dan lain sebagainya. Hal tersebut akan semakin berdayaguna jika kebijakan yang di implementasikan di dukung dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai. Akan tetapi sebaliknya, sumberdaya yang berlebihan juga dapat menghambat implementasi. Kedua kondisi ini biasanya terjadi untuk kebijakan – kebijakan yang mengangkat tema – tema populis-ideologis yang memberikan diskresi dan otoritas yang besar kepada para pelaksana tanpa disertai oleh kontrol yang memadai (Quick, 1980 dalam Winarno, 2012).

Kemudian dalam Variabel Konteks Implementasi (*Context of Implementation*), Grindle memasukkan beberapa variabel seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa/rezim, serta kepatuhan dan daya tanggap. Aspek yang terakhir ini sangat penting. Tanpa responsivitas yang tinggi, implementor akan kehilangan banyak informasi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan. Daya tanggap yang dimaksud harus diusahakan

dalam kerangka menciptakan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik, dengan tetap mempertahankan kontrol efektif atas alokasi sumberdaya sehingga keluaran dan dampak kebijakan yang diharapkan tetap dapat diwujudkan.

Edwards III dalam Winarno (2012) merumuskan model implementasi dengan menetapkan 4 variabel yang berpengaruh dan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yakni :

### **1. Komunikasi.**

Edward III meyakini bahwa faktor penting bagi implementor adalah harus memahami apa yang akan dilakukannya. Keputusan, kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada para pelaksana, sehingga keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Untuk itu maka komunikasi harus dilakukan secara akurat dan dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Suatu kebijakan akan dapat di implementasikan dengan baik jika petunjuk pelaksanaan jelas dan dipahami oleh pelaksana, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan. Ketidak jelasan petunjuk pelaksanaan dapat membuka peluang bagi pelaksana untuk memaksakan pandangan mereka sendiri. Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi ada tiga yaitu :

#### **a. Transmisi.**

Transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. Untuk itu sebelum pejabat

mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan. Namun demikian banyak ditemukan dimana keputusan-keputusan tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

**b. Kejelasan.**

Petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana kebijakan. Perintah yang tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu program dapat dilaksanakan akan memicu terjadinya interpretasi yang salah atau bahkan bertentangan dengan pesan awal. Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, karena pada situasi dan kondisi tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

**c. Konsistensi.**

Perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus konsisten dan jelas. Perintah yang bertolak belakang akan membuat para pelaksana kebijakan sulit dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu perintah yang tidak konsisten akan dapat mendorong para pelaksana kebijakan salah dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ada.

## 2. Sumberdaya.

Implementasi dapat terhambat ketika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber-sumber merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan beberapa sumber tersebut yakni :

### a. Staf.

Staf merupakan sumber yang paling menentukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini staf harus memiliki jumlah yang cukup, keterampilan, kewenangan, informasi dan didukung pula dengan fasilitas yang memadai. Jumlah staf yang banyak bukan merupakan jaminan suatu kebijakan akan berhasil di implementasikan. Karena tanpa memiliki kecakapan, staf pelaksana tidak akan bisa bekerja secara efektif sehingga implementasi akan terhambat. Sebaliknya kekurangan staf justru dikhawatirkan akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

### b. Informasi,

Informasi merupakan sumber yang juga penting dalam implementasi kebijakan. Ada dua bentuk informasi, Pertama, informasi tentang bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang semestinya dilakukan serta bagaimana mereka melaksanakannya. Untuk itu

para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk agar mereka dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana mestinya. Kedua, data yang berkenaan dengan ketaatan personil terhadap kebijakan pemerintah. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut taat atau tidak terhadap perundang – undangan.

### c. Wewenang.

Wewenang mempunyai berbagai macam bentuk, dari memberi bantuan sampai pada pemaksaan kehendak. Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda beda. Dalam beberapa hal suatu badan memiliki wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Oleh sebab itu para pejabat memerlukan kerjasama dengan pelaksana lain jika ingin melaksanakan program dengan berhasil. Para pejabat dari yurisdiksi tingkat tinggi dalam menangani implementasi biasanya meminta bantuan kepada pejabat yurisdiksi tingkat rendah ketimbang pandangan memaksakan keinginan dari yurisdiksi tingkat tinggi kepada mereka. Para pejabat dari yurisdiksi yang lebih tinggi ini sering meminta pandangan (sharing) kepada pejabat ditingkat yang lebih rendah atau para pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan.

#### **d. Fasilitas**

Fasilitas merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika pelaksana kebijakan tidak didukung ketersediaan sumberdaya yang memadai, walaupun tujuan dan isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Pelaksana kebijakan mungkin memahami dengan baik apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi, dan juga memiliki wewenang yang cukup dalam implementasi kebijakan, tetapi tanpa didukung fasilitas yang memadai, maka kegagalan dalam implementasi kebijakan mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu implementasi kebijakan harus didukung dengan ketersediaan sumberdaya seperti Manusia, Materi, dan metode.

#### **3. Disposisi.**

Hal ini berkenaan dengan sikap atau karakteristik para pelaksana (*implementor*) seperti komitmen, komunikatif, kecerdasan, dan memiliki sifat demokratis. Jika pelaksana implementasi bersikap baik (mendukung) terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya bila implementor bersikap berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

#### 4. Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan perlu ditunjang dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam proses implementasi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya aspek struktural yang mendasar dari suatu organisasi, yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam setiap tindakannya. Melalui SOP tindakan para pelaksana akan seragam di dalam organisasi yang kompleks.

Dalam pendekatan yang dilakukannya Edwards III (1980) dalam Winarno (2012) mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan : “Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil ?”, dan “Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi ?”.

Pendekatan yang di rumuskan tersebut mempunyai beberapa keunggulan, yaitu ;

1. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara keseluruhan didiskusikan tanpa ada keinginan untuk menyembunyikan jargon atau analogi eksetorik. Setiap faktor juga mudah dihubungkan dengan situasi kebijakan publik.
2. Premis ekonomi atau kesederhanaan dalam formulasi logis dari diskusi yang dikembangkan bermanfaat dalam pembangunan teori, karena membantu menyederhanakan subyek kompleks dan

diarahkan pada fokus antara hubungan paling sentral dalam subyek dibawah studi pada berbagai cara dimana skema yang lebih rinci diperbincangkan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perbedaan *model top-down* dan *bottom-up*, Sabatier (1984) membuat pemetaan yang membedakan kedua model tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pemetaan Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*

	<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
Fokus awal	Kebijakan pemerintah (pusat)	Jaringan implementasi pada level paling bawah
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekwensi implementasi	Dari bawah, yaitu para implementor pada level local ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas, apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dengan kebijakan
Focus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategi antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi



## 2.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016

Berikut adalah salinan dari peraturan menteri dalam negeri tentang kartus identitas anak:

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
KARTU IDENTITAS ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
  - b. Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
  - c. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kegiatan untuk kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan selanjutnya disebut dan Pencatatan Dinas adalah Sipil perangkat yang daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Paragraf Kesatu

#### Anak WNI

#### Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan kelahiran. Dengan penerbitan kutipan akta
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

#### Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

#### Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

#### Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

#### Paragraf Kedua Anak Orang Asing

#### Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
  - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

#### Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

#### Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

#### Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara

#### Paragraf Kesatu

#### Anak WNI

#### Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua  
Anak Orang Asing  
Pasal 14

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III  
SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN  
PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
  - a. material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);
  - b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
  - c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);
  - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
  - e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 , mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone bergradasi 1797C ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
  - f. terdapat 7 lapisan (layer); dan
  - g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:
    1. overlay (0,065 mm).
    2. basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan:

- a) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
  - b) Area Logo/gambar:
    - 1) Pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
    - 2) Terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
    - 3) Terdapat gambar Bendera Merah Putih.
    - 4) Latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
  - c) Area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
  - d) Security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis- garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
  4. Core (0,330 mm)
  5. PETG (0,095 mm)
  6. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
    - a) Latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
    - b) Latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
    - c) Security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
    - d) Data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
    - e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan kependudukan pemilik kartu.
  7. Overlay (0,05 mm)



Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. Nama;
- c. Jenis Kelamin;
- d. Golongan Darah;
- e. Tempat/Tanggal Lahir;
- f. Nomor Kartu Keluarga;
- g. Nama Kepala Keluarga;
- h. Nomor Akta Kelahiran;
- i. Agama;
- j. Kewarganegaraan;
- k. Alamat;
- l. Masa Berlaku;
- m. Tempat Penerbitan;
- n. Nomenklatur Dinas; dan
- o. Nama dan Tanda Tangan Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. huruf balok;
  - b. tinta warna hitam;
  - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
  - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam

## Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2016  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2016.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001

### 2.3 Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 sebagai kartu identitas resmi yang diakui negara untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Perlindungan anak yang dimaksud yaitu seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak – haknya agar dapat

hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. Penerbitan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan, persyaratan tersebut yaitu :

- a. KIA bagi anak kurang dari 5 tahun, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  1. Fotocopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
  2. KK asli orang tua / wali
  3. KTP-el asli kedua orang tua / wali
- b. KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
  2. KK asli orang tua / wali
  3. KTP-el asli kedua orang tuanya / wali
  4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.


1. Penelitian oleh Windi Dwi Arista dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 1, 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Dari hasil penelitian menghasilkan bahwa Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat dilaksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA, dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitiannya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
2. Penelitian Nur Rohman dalam Dinamika Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Volume 8 Nomor 1 2021 dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. Dari penelitiannya Kartu Identitas Anak yang merupakan program pemerintah berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2016. dimana program ini

merupakan program kebijakan yang hadir dalam upaya melindungi hak anak secara hukum. Dengan Kartu Identitas Anak ini hak-hak anak terlindungi, diharapkan bisa menekan kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak. Dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi, permendagri tersebut tidak secara khusus mengatur manfaat dan kegunaan KIA. Pemanfaatan KIA diserahkan kepada daerah masing-masing untuk mengembangkan inovasinya dalam rangka pemanfaatan KIA tersebut. Di sebagian daerah mempunyai manfaat luar biasa, akan tetapi tidak sedikit daerah mengesampingkan manfaat KIA tersebut. Sehingga KIA minim manfaat. Dari minim manfaat inilah pencapaian penerbitan KIA tidak maksimal, daerah seolah-olah hanya menjalankan permendagri saja tanpa melihat output atau manfaat dari KIA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIA belum diimplementasikan secara maksimal di Kabupaten Purwakarta terbukti pencapaian penerbitan KIA masih dibawah 20%, untuk itu perlu strategi khusus untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut. Berdasarkan analisis dengan menggunakan SWOT bahwa strategi untuk meningkatkan pencapaian KIA tersebut adalah menjalin kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam hal pemanfaatan KIA tersebut selain itu untuk memudahkan masyarakat pengurusan KIA bisa dilakukan secara online.

3. Penelitian oleh Ratna Sari Pasaribu dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, no 1 2019 dengan Judul Implementasi Kebijakan Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Baru. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa Upaya dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga didapat tanggapan dan respon masyarakat terutama kepada orangtua anak. Hambatan dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA adalah adanya hambatan dari Intern dan Ekstern baik dari Dispenduk Capil Kota Batu maupun dari Masyarakatnya itu sendiri. Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ada 4 inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan yang ada yaitu: 1) pelayanan 30 menit 2) Pelayanan mobiling, 3) Pelayanan online, 4) Pelayanan Tri in one.

#### a. Kerangka Pikir Penelitian



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan penelitian ini selama bulan November 2021.

#### 3.2 Bentuk Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam menentukan metode penelitian perlu diketahui jenis penelitian yang akan digunakan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut agar memudahkan dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu proses analisis data. Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan



keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu dengan menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dengan melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

### 3.3 Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka peneliti menentukan yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan Kunci: Kepala Dinas
- b. Informan Utama : Sekretaris
- c. Informan Tambahan : Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff dan, 5 orang masyarakat.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan

observasi dilapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2014). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Creswell (2013) menyebutkan bahwa peneliti dapat menggunakan:

### 1. Observasi

Lebih umum dikenal dengan pengamatan, menurut Moleong (2005) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi / pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan serta (*observation participant*). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan :

- (a) Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- (b) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan menjadi sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- (c) Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- (d) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.

- (e) Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
- (f) Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya telah disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Maka teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penilitan

ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mewawancarai pihak – pihak yang terlibat.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2009). Melalui studi dokumentasi peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan dari dokumen Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun dari dokumentasi dari penelitian sebelumnya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

#### 1. Pengumpulan Data.

Yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data

merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## 2. Reduksi Data

Yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi data. Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi.

## 3. Penyajian Data

Yakni kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan). Matriks, Grafik, Jaringan, Bagan. Melalui penyajian data maka, data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### 4. Penarikan kesimpulan,

Yakni tahap akhir dalam menganalisa data yang dilakukan selama proses pengumpulan data. Peneliti akan berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan. Kesimpulan senantiasa akan selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

### 3.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

#### 3.6.1 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang akan digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti yaitu :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan proses atau seperangkat aktivitas, dengan harapan orang lain dapat menerima atau melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang dapat tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
- b. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. Dinas Kependudukan Pemerintah menerbitkan dan KIA Pencatatan Sipil

- bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara
- c. Komunikasi adalah proses penyampaian komunikator kepada komonikan. Pelaku kebijakan perlu mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan
- d. Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Peralatan, dan Sumber Daya Kewenangan (kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan). Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.
- e. Disposisi yaitu kemauan, keinginan, dan kecenderungan pala pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi kebijakan dapat diwujudkan
- f. Struktur Birokrasi yaitu mencakup aspek–aspek pembagian kewenangan hubungan antara unit–unit organisasi dan sebagainya.

### 3.6.2 Defenisi Operasional

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan media tertentu kepada pihak komunikan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.



c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumber daya

Implementasi dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cenderung tidak berjalan, sumber-sumber yang diperlukan meliputi :

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber daya anggaran
- c. Sumber daya peralatan
- d. Sumber daya kewenangan

## 3. Disposisi

Adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit. Sikap para pelaksana kebijakan yang menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, sikap para pelaksan kebijakakan yaitu meliputi :

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Ada 2 karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu

- a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP),
- b. Fragmentasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

1. Komunikasi berjalan dengan kurang baik,
2. Sumber daya kurang baik,
3. Disposisi, telah berjalan dengan baik,
4. Struktur Birokrasi belum terlaksana dengan baik.

B. Faktor–faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara

1. Faktor–faktor yang menjadikan komunikasi kurang baik adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat
2. Faktor–faktor yang menjadikan sumber daya kurang baik adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), kurangnya anggaran yang khusus di alokasikan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), serta kurangnya wewenang dalam memutuskan anggaran pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Disposisi telah berjalan cukup baik karena pengangkatan birokrasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Walaupun insentif khusus yang dialokasikan untuk pelayanan Kartu Identitas Anak tidak ada tetapi diganti dengan uang harian kepada para pelaksana yang melakukan pelayanan keliling.
4. Struktur Birokrasi kurang berjalan dengan baik disebabkan masih kurangnya pembagian tugas pada pelaksana pelayanan Kartu Identitas Anak, seringnya terjadi gangguan jaringan dalam pelayanan Kartu Identitas Anak sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi.

## 5.2 Saran

Dari hasil Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang lebih sering melakukan kegiatan jemput bola baik ke desa, sekolah, maupun melakukan kerjasama dengan Dinas terkait dan pihak swasta, serta lebih meningkatkan iklan bukan hanya di radio tetapi memanfaatkan media cetak seperti spanduk, banner yang diletakkan di tempat-tempat pelayanan publik, serta media sosial seperti Facebook, instagram dan twitter.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan hendaknya lebih meningkatkan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), menganggarkan belanja pembelian printer Kartu Identitas Anak (KIA) serta komputer Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga peralatan pelayanan dan cetak KIA lebih lengkap agar pelayanan KIA berjalan dengan lebih baik.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan hendaknya lebih meningkatkan disposisi khususnya di dana insentif agar para pelaksana pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) lebih semangat dan lebih baik dalam menjalankan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih meningkatkan struktur birokrasi khususnya dalam fragmentasi atau pembagian tugas yang menangani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), memindahkan kabel ke depan kantor agar tidak terjadi gangguan dari hewan liar yang ada di lingkungan sekitar kantor sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan menjadi terlaksana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.
- Arsita, W.D. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*. Jurnal Ilmiah Dinamika Bangsa. Vol 3, No1.
- Dunn, W. 1998. *Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington. D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Ekowati, M.R.L. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Pustaka Caraka. Surakarta.
- Elmore. R. 1980. *Organizational Models Implementation Of Social Program*. Public Policy.
- Goggin, M. L, Bowman, A, Lester, J.P, and O'Toole, Jr. L. J. 1990. *Implementation Theory and Practice toward a third generation*. Glenview: Scott, Foresman/Litte, Brown. USA.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics And Policy Implementation in the third World*, Princeton University Press, Princeton New Jersey.
- Hill, M. And Hupe. P. 2002. *Implementing Public Policy (Governance In Theory and In Practice)*. Sage Publication. Singapore.
- Hjern, B. And C. Hull. 1982. *Implementation Research as Empirical Constitutionalism*. European Journal Political Research.
- Lester, J.P and Stewart J. 2000. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Wadsworth, Second Edition. Australia.
- Lipsky, M. 1971. *Street-Level Bureaucracy and the Analisis of Urban Reform*. Urban Affairs Quarterly.
- Nugroho, R.D. 2009. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, Gramedia. Jakarta.
- Parsons, W. 2006. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.

- Patton, E and Savicky, D.S. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Hall. Englewood Cliffe. New York.
- Pressman, J.L and Wildavsky, A.B. 1973. *Implementation*. University of California Press. Berkeley California.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ratna, S.P. 2019. *Implementasi Kebijakan Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baru*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, no1.
- Resmawan, E, 2015, *The Implementation of Development Policy of Airport and Road Transport Infrastructure in Malinau District*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rohman, N. 2021. *Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta*. Dinamika Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 8, No- mor 1.
- Sabatier, P.A, and Mazmanian, D. 1980. *The Implementation Of Public Policy ; A Framework Of Analysis*, Policy Studies Journal, Vol. 8, January 1980.
- Sabatier, PA. 1986. *Top-down and Bottom-Up Approach to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis*, Journal of Public Policy.
- Subarsono. 2008. *Kebijakan Publik, konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunggono, B. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Van Meter D. And C. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.
- Wahab, S. A. 2012, *Analisis Kebijakan Publik; Teori dan Aplikasinya*, FIA Universitas Brawijaya Malang.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.